



**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERNIKAHAN MBAREP KETEMU
MBAREP
(Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**



**ASH HABIL JANATI
NIM : 1121105**

2025

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN MBAREP KETEMU MBAREP
(Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASH HABIL JANATI

NIM : 1121105

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERNIKAHAN MBAREP KETEMU MBAREP
(Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASH HABIL JANATI

NIM : 1121105

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASH HABIL JANATI

NIM : 1121105

Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan
Mbarep Ketemu *Mbarep* (Studi Kasus di Desa
Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



ASH HABIL JANATI

NIM. 1121105

NOTA PEMBIMBING

Dr.Siti Qomariyah, M.A.

**Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan
Tirto Kabupaten Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ash Habil Janati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ash Habil Janati

Nim : 1121105

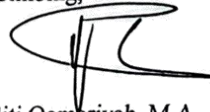
Judul : Tinjauan 'Urf terhadap tradisi larangan pernikahan
mbarep ketemu *mbarep* (Studi Kasus di Desa Kwasen
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. Siti Qomariyah, M.A

NIP: 196707081992032011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan : Kampus 2 J. Pahlawan Km. 5, Buntelabu, Rajen, Kab. Pekalongan Telp. 0822250001
Website : www.uin-pekalongan.ac.id Email : info@uin-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : ASH HABIL JANATI
NIM : 1121105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Mbarep*
Ketemu *Mbarep* (Studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 11 November 2025

Ditandatangani Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ā = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun*
jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*
البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-</i> <i>sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan setiap saat.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Heri Suleman Dan Ibu Musalimah yang selalu menjadi alasan terbesar dalam setiap perjuangan. Senantiasa selalu memberikan doa, serta selalu memberikan semangat kepada penulis, dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup kedua orang tua penulis.
3. Segenap Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya, Fitri Rizqa Nabila, Ilmiyati Solekha, Kholifah Febri Amelia, Pramesti Fadhila, Syahne Akila dan Hesti yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka. Bersama kalian setiap lelah menjadi tawa, setiap rintangan terasa ringan, dan mengubah perjuangan menjadi kebersamaan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah: 5)

‘Selama doa Ayah dan Ibu mengiringi langkahku, tidak ada yang mustahil untuk aku capai.’

Ash Habil Janati



ABSTRAK

Ash Habil Janati, NIM 1121105. Tinjauan ‘*Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*’. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Penelitian ini mengkaji tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yaitu larangan menikah antara sesama anak sulung. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat setempat dapat mendatangkan kesialan dan kehancuran rumah tangga apabila dilanggar. Sebagai bentuk penyiasaan adat, masyarakat melaksanakan praktik *pernikahan krinah*, yakni pernikahan sementara antara calon mempelai laki-laki dengan seorang janda selama tiga bulan sebelum menikah dengan calon istri yang juga anak pertama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* serta meninjau kedudukannya dalam hukum Islam dengan menggunakan teori ‘*urf*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* merupakan bentuk ‘*urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur tahayul dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Islam tidak mengenal larangan menikah antar anak pertama, dan praktik *krinah* yang dilakukan sebagai bentuk kompromi adat justru menyerupai nikah *mut’ah* atau *muhallil* yang telah diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, tradisi tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar’i dan sebaiknya ditinggalkan, dengan menggantinya melalui pembinaan hukum Islam yang lebih rasional dan sesuai syariat.

Kata Kunci : ‘*Urf*, Tradisi Jawa, Larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep, krinah.

ABSTRACT

Ash Habil Janati, NIM 1121105 An Analysis of 'Urf toward the Tradition of the Prohibition of Marriage between Firstborns (A Case Study in Kwasen Village, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Supervisor: Dr.Siti Qomariyah,M.A

This study examines the tradition of the prohibition of mbarep ketemu mbarep marriages in Kwasen Village, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency—a local belief that prohibits marriage between two firstborn children. The local community believes that violating this custom can bring misfortune and lead to the destruction of the household. As a form of customary circumvention, the community practices a temporary marriage called krinah, in which the groom temporarily marries a widow for three months before marrying his intended bride, who is also a firstborn.

The aim of this study is to understand the practice of the mbarep ketemu mbarep marriage prohibition and to assess its position within Islamic law using the theory of 'urf (customary practice). This research employs a qualitative field research method with a sociological approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using descriptive-prescriptive analysis.

The findings indicate that the mbarep ketemu mbarep marriage prohibition constitutes a form of 'urf fasid a customary practice that contradicts Islamic teachings due to its elements of superstition and lack of legitimate legal basis. Islam does not recognize a prohibition against marriage between firstborn children, and the krinah practice used as a compromise with tradition closely resembles nikah mut'ah or muhallil marriages, both of which are forbidden in Islam. Therefore, this tradition cannot be justified from a sharia perspective and should be abandoned, replaced instead with Islamic legal education that is more rational and aligned with the principles of sharia.

Keywords: Urf, Javanese tradition, marriage, eldest meets eldest, krinah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan *Mbarep* Ketemu *Mbarep* (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan), "telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantaaan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Ibu Noorma Fitriana M. ZAIN selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025



ASH HABIL JANATI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22
BAB II KETENTUAN UMUM PERKAWINAN DAN TRADISI PERKAWINAN	23
A. Hukum Pernikahan Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Nikah	23

2. Hukum Pernikahan.....	28
3. Rukun dan syarat Perkawinan Dalam Islam	29
4. Perempuan Yang Dilarang Dinkahi Dalam Islam.	33
5. Larangan Nikah Mut'ah	38
B. Pengertian Kebiasaan Dan Tradisi.....	43
C. Teori 'Urf.....	50
1. Pengertian 'Urf.....	50
2. Macam-Macam 'Urf.....	55
BAB III TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN MBAREP KETEMU MBAREP DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.....	63
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	63
B. Tadisi Larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	70
1. Profil Narasumber	70
2. Larangan pernikahan <i>mbarep ketemu mbarep</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	71
C. Perkawinan Krinah Sebagai Jalan Keluar Untuk Perkawinan Mbarep Ketemu Mbarep di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	84
BAB IV ANALISIS TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN MBAREP KETEMU MBAREP DALAM PERSPEKTIF 'URF DI DESA KWASEN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.	90

A. Pemahaman Tradisi Larangan pernikahan <i>Mbarep</i> Ketemu <i>Mbarep</i> dalam Perspektif ' <i>urf</i> di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	90
B. Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Praktik Tradisi Larangan Pernikahan <i>Mbarep</i> Ketemu <i>Mbarep</i> Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	100
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2 : Transkrip wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang sah dan diakui secara hukum di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk sebuah ikatan resmi sebagai suami dan istri. Ini melibatkan komitmen untuk hidup bersama, membagi tanggung jawab, serta menyatukan aspek-aspek fisik, emosional, dan sosial dalam kehidupan mereka. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini adalah undang-undang dasar yang mengatur perkawinan, syarat-syaratnya, serta berbagai aspek hukum yang terkait dengan perkawinan di Indonesia. Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia. Namun pada tahun 2019, mengalami pembaruan yang signifikan Perubahan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada penyamaan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita menjadi 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, batas usia minimal menikah disamakan antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Tujuan perubahan ini adalah untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia dan untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.²

Perkawinan tidak sah jika masih ada halangan atau larangan perkawinan. Larangan perkawinan mengacu pada ada orang-orang yang secara hukum tidak diizinkan untuk menikah satu sama lain. Dalam konteks ini, larangan perkawinan mengacu pada orang-orang yang memiliki ketentuan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik itu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Dengan kata lain, larangan perkawinan adalah aturan yang mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh menikah berdasarkan hubungan atau kondisi tertentu, seperti hubungan keluarga, status pernikahan sebelumnya, atau faktor-faktor lainnya. Keberadaan larangan perkawinan ini memiliki dampak pada sah atau tidaknya sebuah perkawinan dalam pandangan hukum.³

Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, kita menemui tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang, yang

² Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006) h. 109-110.

menambahkan pelarangan perkawinan yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Contoh kasus yang mencerminkan hal ini terjadi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Dimana terdapat tradisi masyarakat yang melarangan melangsungkan perkawinan antara sesama anak *mbarep* atau sesama anak pertama (sulung). Sementara di dalam agama Islam, tidak ada larangan perkawinan antara individu yang merupakan anak *mbarep* dengan *mbarep* (sulung) dari keluarga yang berbeda.

Menurut tradisi masyarakat Kwasen, apabila terdapat keinginan untuk tetap melangsungkan perkawinan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang keduanya adalah anak *mbarep*, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini yaitu berupa calon mempelai pria harus terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan yang berstatus janda. Kemudian, setelah perkawinan tersebut berlangsung selama 3 bulan, calon mempelai pria akan memberikan talak, yaitu perceraian, tanpa menjalani hubungan seperti suami istri pada umumnya. Dalam masyarakat Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Praktik semacam ini dikenal dengan sebutan Perkawinan *Krinah*.

Dalam Perkawinan *Krinah*, calon mempelai pria menikahi seorang janda sementara waktu saja tidak untuk selamanya, yang kemudian diakhiri setelah 3 bulan tanpa hubungan suami-istri yang sesungguhnya. Hal ini menjadi salah satu solusi yang diakui oleh masyarakat setempat untuk mengatasi larangan perkawinan antar sesama anak *mbarep*, meskipun mereka itu yang akan melangsungkan pernikahan sesama *mbarep* itu umat muslim dan meskipun dalam ajaran Islam tidak memiliki larangan perkawinan

semacam itu. Dalam Tradisi perkawinan semacam ini mencerminkan bagaimana dalam masyarakat yang ber KTP status muslim terdapat warisan dan adopsi terhadap adat istiadat lokal yang berbeda dengan ajaran dan nilai-nilai agamanya. Menurut masyarakat desa kwasen perkawinan *krinah* sangatlah biasa terjadi karena perkawinan *krinah* merupakan tradisi masyarakat setempat, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat jika tidak melakukan *krinah* maka kedua mempelai akan mengalami petaka terhadap rumah tangganya.⁴ Dalam perkawinan *Krinah*, tidak ada syarat khusus atau perjanjian awal yang mengatur durasi perkawinan. Ini adalah perkawinan antara seorang pria yang merupakan anak pertama dengan seorang janda, yang menjadi syarat agar pria tersebut dapat menikahi seorang gadis perempuan yang merupakan calon istrinya yang juga merupakan anak pertama. Perkawinan *krinah* sering dijadikan sebuah solusi untuk mengatasi larangan perkawinan antar sesama anak *mbarep*, meskipun praktik perkawinaan *krinah* ini sering dilaksanakan oleh warga setempat namun perkawinan ini juga tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Perkawinan *Krinah* yang ada di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebenarnya merupakan sebuah praktik perkawinan yang didasarkan pada niat untuk menceraikan pasangan yang telah menikah sementara sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilaksanakan. Sehingga dalam melaksanakan praktik perkawinan *Krinah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Perkawinan *krinah*

⁴Wawancara dengan Agus Sairi (48), tokoh masyarakat Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 15 Juli 2025.

merupakan perkawinan yang aneh atau tidak lazim menurut tata cara perkawinan dalam agama Islam.

Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat kental dengan budaya dan norma-norma setempat, meskipun norma-norma tersebut kadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dalam hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada sebuah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, misalnya dalam sebuah perkawinan terdapat larangan adat kawin. Perpaduan Islam dengan unsur budaya ini banyak melahirkan problem, karena ada saatnya unsur budaya tidak sinkron dengan hukum Islam. Maka dari itu perlu adanya ilmu yang mampu menjawab problem-problema tersebut yakni ilmu fikih dan ushul fikih yang menyediakan kaidah-kaidah dan teori-teori yang digunakan untuk menilai apakah perpaduan Islam dan budaya itu dalam kategori boleh atau tidak boleh.⁵

Dalam hal ini teori ushul fiqih *al-‘urf* hadir dalam menjawab problem-problem hukum islam yang berkaitan dengan adat istiadat yang muncul dalam masyarakat. *‘Urf* adalah teori atau metode penentuan hukum islam apakah suatu adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah itu islami atau tidak. Menurut teori *‘urf* adat istiadat masyarakat itu terbagi menjadi dua yakni *‘urf* shahih yaitu *‘urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, dan *‘urf* fasid yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁶

⁵ Erwin Yudha Prahara, Ilmu Fiqih I dan II (Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017)

⁶ M. Noor Harisudin, “*‘Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (26 Maret 2017): 66–86.

Masuknya unsur adat istiadat masyarakat dalam praktik perkawinan muslim secara umum tidaklah masalah. Dalil hukum Islam '*urf*' (adat masyarakat) telah menjadi pintu masuknya beragam adat budaya masyarakat yang ada di Indonesia ke dalam praktik perkawinan masyarakat muslim Indonesia. Dalil ini telah mengantarkan beragam ekspresi perkawinan muslim Indonesia, ada perkawinan Muslim Jawa, perkawinan Muslim Minangkabau, perkawinan muslim Sunda, dan lainnya, yang mana orang-orang islam dari berbagai suku mengintegrasikan adat budaya perkawinan masing-masing ke dalam perkawinan agamanya yakni islam.

Hanya saja dalam perinciannya tidak semua adat istiadat boleh didopsi dalam islam. Dalam '*urf*' shahih boleh diamalkan dan '*urf*' fasid tidak boleh diamalkan. '*Urf*' shahih terdiri dari adat budaya yang berupa perbuatan-perbuatan mubah, amalan-amalan kebaikan dan yang bermanfaat, sarana-sarana kemaslahatan yang dikontruksi oleh msyarakat, termasuk pula hasi-hasil reinterpretasi dan islamisasi atas warisan masa lalu yang tidak islami. Sedangkan '*urf*' fasid adalah adat yang nyata-nayata bertentangan dengan ajaran hukum islam.

Maka adanya adat perkawinan yang aneh di Desa Kwasen tentang larangan kawin antar anak *mbarep* (sulung) dan adanya pernikahan krinah untuk menghilangkan larangan itu memunculkan pertanyaan apakah perkawinan tersebut sesuai dengan islam atau tidak, boleh dijalankan apa tidak menurut hukum islam berdasar dalil '*urf*'. Adat larangan perkawinan antar anak mbarep itu perlu diteliti dan dianalisis untuk memperoleh status hukumnya sehingga masyarakat muslim memiliki pegangan hukum untuk menjalankan

atau tidak menjalankannya atau jika diperlukan untuk memodifikasinya dapat ditemukan saran untuk memodifikasinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul: **Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi Kasus Di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi larangan Pernikahan *Mbarep Ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik tradisi Larangan Pernikahan *Mbarep Ketemu Mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat beserta praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan mengenai '*urf*' terhadap praktik tradisi Larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan tentang hukum perkawinan islam khususnya yang berkait dengan masuknya adat istiadat lokal daerah dalam praktik hukum perkawinan muslim dan penggunaan teori '*urf*' sebagai parmeternya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan data-data dan fakta mengenai adat istiadat perkawinan di tengah komunitas muslim yang dpat dijadikan salah satu refrensi bagi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi para praktisi hukum keluarga Islam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang adanya adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat muslim yang perlu diseleksi agar sesuai dengan ketentuan dalil *urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai adat istiadat perkawinan yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga bisa memilih adat yang sesuai dengan ajaran Islam dan penyuluh hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar dalam memberikan pendampingan dan nasehat kepada masyarakat dapat menghindarkan masyarakat dari adat yang bertentangan dengan prinsip Islam. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum pernikahan terutama mengenai pernikahan *mbarep* dengan *mbarep*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Adini Uyun Hikmah pada tahun 2016 berjudul "Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)" penelitian ini membahas larangan perkawinan adat Geyeng dalam konteks masyarakat Desa Ngadi. Hasil penelitian ini mendalam tentang latar belakang masyarakat Desa Ngadi dalam menjalankan larangan perkawinan adat Geyeng, termasuk musim kemarau panjang, tradisi tiban yang berperan dalam memohon hujan, serta peran tradisi tiban dalam melestarikan budaya leluhur.⁷ Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki fokus yang sebanding dengan penelitian adini, yaitu membahas praktik perkawinan yang melibatkan larangan atau hambatan tertentu, dan memiliki perbedaan penelitian penulis tentang mencerminkan upaya untuk mengatasi larangan perkawinan antar sesama anak pertama dalam konteks tertentu.
2. Skripsi karya Fatkhul Rohman tahun 2017 yang berjudul "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif sosiologi Hukum Islam". Hasil penelitian ini merupakan larangan perkawinan ngalor-ngulon bagi masyarakat untuk menikah jika arah rumah mempelai laki-laki dan perempuan berada di ngalor-ngulon (berlawanan arah geografis seperti utara ke barat dan

⁷ Adini Uyun Hikmah, Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri), (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2016).

sebaliknya). Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang larangan dalam pernikahan ⁸. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang larangan perkawinan antar sesama anak pertama.

3. Skripsi karya Meliana Ayu Safitri tahun 2021 yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan *weton* masih banyak diterapkan dalam masyarakat Jawa, khususnya di Kabupaten Tegal, sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi ini dipercaya dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga di kemudian hari, baik dalam aspek rezeki, keharmonisan, maupun keselamatan keluarga. Dari sisi hukum adat, tradisi ini dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai tidak memiliki landasan yang kuat karena pernikahan dalam Islam lebih menekankan pada aspek agama, akhlak, dan keserasian.”⁹

⁸ Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017.

⁹ Meliana Ayu Safitri, Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi dalam perkawinan masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Meliana Ayu Safitri fokus pada tradisi perhitungan *weton* sebagai pertimbangan pernikahan, sedangkan penelitian penulis membahas tradisi larangan perkawinan antar sesama anak pertama (*mbarep ketemu mbarep*) di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Vierda Anggraini Wandoyo pada tahun 2023 berjudul "Tradisi Ruwat Sukerta dalam Perkawinan Adat Jawa sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)." Hasil penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan tradisi ruwat sukerta dalam perkawinan adat Jawa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dari pihak orang tua agar anak mereka mendapatkan keberkahan dan terhindar dari hal-hal buruk dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi pernikahan adat Jawa yang masih hidup di tengah masyarakat serta mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian, di mana penelitian

¹⁰ Vierda Anggraini Wandoyo, Tradisi Ruwat Sukerta dalam Perkawinan Adat Jawa sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto), Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Vierda Anggraini Wandoyo menitikberatkan pada tradisi *ruwat sukerta* sebagai sarana membangun resiliensi keluarga dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji larangan perkawinan antar sesama anak pertama (*mbarep ketemu mbarep*) di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Tradisi ini ditinjau menggunakan teori '*urf*' untuk mengetahui kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis khususnya dari segi fokus kajian, Jika Wandoyo menitikberatkan pada aspek adat sebagai sarana pembentukan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam, Penelitian yang dilakukan penulis justru mengkaji praktik perkawinan *Krinah* untuk bisa melaksanakan pernikahan sesama anak pertama yang memiliki kemiripan dengan praktik nikah *mut'ah* dan *nikah muhallil* dalam hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini pada tahun 2023 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sebarin Dui*" dalam Resepsi Pernikahan Adat Masyarakat Kepulauan Seribu (Studi Kasus di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta)". Hasil menelusuri makna dan praktik dari tradisi *Sebarin Dui*', yaitu tradisi pemberian uang sebagai bentuk ungkapan syukur atas terkabulnya suatu hajat dalam acara pernikahan. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada aspek

simbolik dan hukum Islam terkait praktik tersebut.¹¹ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya sama-sama mengkaji tradisi lokal dalam pernikahan yang hidup di tengah masyarakat serta ditinjau dari perspektif hukum Islam. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan sosiologis melalui studi kasus lapangan sehingga berangkat dari realitas sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian Nuraini berfokus pada tradisi *Sebarin Dui*, yaitu praktik pemberian uang sebagai bentuk ungkapan syukur dalam acara pernikahan, dengan titik tekan pada aspek simbolik dan legitimasi syariat. Sementara itu, penelitian penulis menelaah tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dan praktik pernikahan *Krinah* yang dilakukan sebagai jalan keluar agar perkawinan tetap terlaksana. Analisis penelitian ini lebih diarahkan pada dimensi hukum pernikahan Islam, dengan menyoroti kesamaan praktik *Krinah* dengan konsep nikah *mut'ah* dan *muhallil*. Dengan demikian, fokus kajian penelitian penulis lebih menekankan pada keabsahan akad nikah, kedudukan hukum, serta penilaian tradisi tersebut dalam perspektif *'urf*.

F. Kerangka Teori

1. Teori *'Urf*

a. Pengertian Al-*'Urf*

'Urf merupakan tradisi yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah

¹¹ Nuraini, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sebarin *Dui* dalam Resepsi Pernikahan Adat Masyarakat Kepulauan Seribu (Studi Kasus di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Masyarakat.¹² Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah '*Urf*' berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.¹³ Sedangkan menurut istilah '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan).¹⁴

b. Macam-Macam Al- '*Urf*'

Para Ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga aspek:

- 1) Dari aspek obyeknya/bentuknya '*urf*' terbagi menjadi dua:
 - a) '*Urf Lafzdi*/'*urf* Qauli, ialah '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan, ungkapan tertentu.¹⁵
 - b) '*Urf Amali*' ialah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak

¹² Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), Hlm. 416

¹³ Khimatun Amalia, '*Urf* Sebagai metode penetapan Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal AsSalam* 1 Vol. IX No. 1, Th. 2020, Hlm. 77

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81.

¹⁵ *Ushul Fiqh*, hlm. 82.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara membolehkannya¹⁶.

2) Dari aspek diterima atau tidaknya ‘urf dibagi menjadi:

- a) ‘*Urf* Sahih ialah adat yang baik yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melaksanakan akad nikah, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*’.
- b) ‘*Urf* Fasid ialah adat yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau seatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.¹⁷

3) Dari aspek cangkupannya, ‘urf dibagi menjadi:

- a) ‘*Urf* ‘*Amm* ialah adat tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya ketika kita memberikan imbalan karena seseorang telah menolong kita dan memberikan uang tip atau imbalan sebagai rasa terima kasih kita kepada seseorang yang telah membantu.

¹⁶ Sucipto, ‘*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ’ Asas, 1, (2015), hlm. 31.

¹⁷ Rahmat Syafe ‘I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.129.

- b) *'Urf* Khass ialah adat kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Contohnya seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia pada setiap setelah lebaran idhul fitri sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan melakukan tradisi tersebut.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian *field research*, studi penelitian lapangan di mana peneliti langsung turun ke lapangan atau masyarakat.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penulis akan mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan larangan pelaksanaan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* secara langsung dari narasumber. Adapun lokasi yang menjadi objek

¹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

¹⁹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28.

penelitian ini adalah Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian Skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu merupakan suatu cara memahami suatu gejala atau fenomena sosial dengan melihat hubungan antarindividu dalam masyarakat, serta memperhatikan norma, nilai, dan struktur sosial yang memengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.²⁰ Melalui pendekatan sosiologis, peneliti berupaya menggali makna, pola, dan dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat melalui metode kualitatif yang dilihat pada fenomena yang ada di masyarakat metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari narasumber masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan yang

²⁰ Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 23

²¹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), h. 274.

melaksanakan tradisi pernikahan larangan *mbarep* ketemu *mbarep*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan teori *'urf*. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoritis dalam menganalisis tradisi larangan perkawinan *mbarep ketemu mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan antara dua pihak dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber menyampaikan jawabanya melalui komunikasi langsung. ²³Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara untuk menggali informasi secara langsung dari masyarakat Desa Kwasen mengenai tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu*

²² Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.20-21.

²³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), Hal . 231

mbarep. Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa informan, Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang tradisi tersebut, seperti tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan atau keluarga yang melaksanakan tradisi ini. Teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih spesifik dan mendalam untuk menggambarkan tradisi tersebut dengan akurat. Selain itu digunakan juga snowball sampling, yakni memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Dengan kombinasi dua metode ini, wawancara mampu menggambarkan pandangan masyarakat Desa Kwasen secara lebih menyeluruh mengenai tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait hal-hal atau variabel tertentu dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulen, dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh dari literatur, yaitu dengan menghimpun dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan atau data monografi Desa

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), h.

Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, arsip desa, serta dokumen lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.

5. Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti tokoh adat, tokoh agama, generasi muda, dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan *krinah*. Tujuannya untuk mengetahui konsistensi informasi mengenai tradisi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep*.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama. Seperti, informasi dari wawancara dengan tokoh adat dibandingkan dengan hasil

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330

pengamatan lapangan dan dokumen pendukung seperti catatan pernikahan atau arsip desa.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan Analisis preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁶Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas²⁷. Analisis data preskriptif dalam larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* merupakan metode analisis yang bertujuan memberikan rekomendasi tindakan atau kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada untuk mengatasi atau mengelola larangan tersebut secara optimal. yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada larangan *perkawinan mbarep ketemu mbarep* di Desa kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1986.) hlm. 15

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke- 10, 2009, h. 160

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berupa pendahuluan yang meliputi: latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang hukum perkawinan, adat kebiasaan, dan teori *urf*. Yang berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang memuat pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat hukum perkawinan, tujuan perkawinan, larangan dalam perkawinan, serta perkawinan yang diharamkan.

Bab III menjelaskan mengenai monografi di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa kwasen, faktor-faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* dan pelaksanaan perkawinan *krinah* dalam perkawinan antar sesama anak *mbarep* Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis kedudukan hukum mengenai Tradisi Larangan pernikahan *Mbarep* Ketemu *Mbarep* dalam Perspektif '*urf*' yaitu membahas mengenai praktik larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab V Kesimpulan, bab ini mencakup kesimpulan dan saran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penafsiran yang dilakukan penulis, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik tradisi larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* di Desa Kwasen merupakan Tradisi kepercayaan turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Desa Kwasen. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pernikahan antara sesama anak pertama (*mbarep* ketemu *mbarep*) dapat mendatangkan kesialan, pertengkaran, kesulitan ekonomi, bahkan musibah. Sebagian lainnya memahaminya lebih rasional bahwa larangan pernikahan *mbarep* ketemu *mbarep* karena kehati-hatan apabila dua orang anak pertama menikah, maka rumah tangga yang akan mereka jalani tidak akan berjalan harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran terhadap pasangan sesama anak *mbarep*, karena sama-sama memiliki sifat keras, ego tinggi, dan sulit mengalah. Karena itu, masyarakat menghindari pernikahan semacam ini. Bagi pasangan yang tetap ingin menikah meskipun sama-sama anak pertama, dilakukan upaya penyesuaian melalui pernikahan *krinah*, yakni pernikahan sementara dengan pasangan lain sebagai syarat adat agar pernikahan utama dianggap aman dan terhindar dari bala. Praktik tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap tradisi setempat, meskipun pelaksanaannya tidak selalu sesuai karena akad perkawinan *krinah* syarat dan rukunnya telah terpenuhi tetapi

kedudukannya sebagai syarat agar perkawinan antar sesama anak pertama dapat dilakukan tidak ada ketentuannya baik dalam hukum Islam, UU Perkawinan, maupun dalam KHI.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya tradisi kehati-hatian masyarakat Kwasen Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk tidak menikahkan pasangan yang *sama-sama mbarep* itu termasuk perkara *mubah*, bisa diikuti atau ditinggalkan. Bisa diikuti dengan niat untuk mengambil khikmah kabikannya agar pasangan tidak bertemu yang sama-sama bertemperamen keras sebagaimana dipahami oleh orang Jawa tanpa perlu mempertangkannya dengan larangan perkawinan dalam islam. Atau tidak mengikutinya karena kehati-hatian mengenai hal itu bukan perkara yang menentukan keharmonisan rumah tangga. Andai adatnya dilihat sampai disini aja maka dalam tinjauan *'urf* tidak termasuk *'urf* fasid. Persoalan ada di bagian adanya *nikah krinah* yang dibebankan kepada mereka yang tidak mau mengikuti adat tersebut. Nikah ini dalam hukum islam

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat Desa Kwasen dapat meninjau kembali kepercayaan terhadap tradisi larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep* dengan pemahaman agama yang lebih mendalam. Masyarakat perlu menyadari bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran, sehingga tidak seharusnya adat tersebut dijadikan penghalang dalam pernikahan yang sah secara syariat. Adat

boleh tetap dihormati sebagai warisan budaya, namun jangan sampai bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

2. Diharapkan para tokoh agama dan tokoh adat dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait hukum pernikahan dalam Islam. Para tokoh hendaknya menegaskan bahwa ukuran sahnya pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan berdasarkan kepercayaan adat yang tidak memiliki dasar syar'i. Selain itu, tokoh agama juga diharapkan dapat mengarahkan masyarakat agar tradisi yang masih dijalankan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan kearifan lokalnya.
3. Bagi generasi diharapkan memiliki sikap kritis dan selektif terhadap tradisi yang tidak memiliki dasar islam, namun tetap menghormati tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Generasi muda perlu menempatkan adat pada posisi yang proporsional dihargai sebagai kearifan lokal, tetapi tidak dijadikan dasar hukum dalam urusan agama. Sikap terbuka dan pengetahuan agama yang baik akan membantu menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Shomad, Abdul. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- al-Thusiy, Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin 'Ali. 2012. *Tahzib al-Ahkam*. Jakarta: Nur al-Huda.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sohari, dan Ahmad Sanusi. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maisyarah Rahmi, dan Akhmad Haries. 2020. *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartanto, Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: CV Asjawa Pressindo.
- Al-Sarkhasyi. 1993. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Baidhowi. 2010. *Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum*. Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ashshofa , Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sopiah, dan Etta Mamang Sangaji. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arifandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Kuncoroningrat. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- al-Nauri, Mirza. 1988. *Mustadrak al-Wasa'il*. Beirut: Muassasah Alu Al-Bait.
- Al-Abdal, Muhammad Abdurrahman Syamilah. 1983. *Nikah al-Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq*. Damaskus: Muassah al-Khafiqin wa Maktabatuha.
- Taufiq, Muhammad. 2019. *Filsafat Hukum Islam dari Teori ke Implementasi*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Nikah Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Syafe'i, Rahmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- HS, Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 2011. *Tata Krama dan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kau, Sofyan A. P. 2021. *Argumen Islam Ramah Budaya*. Malang: Inteligensia Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Falsafah Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Endraswara, Suwardi. 2018. *Adat dan Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Suyono. 2018. *Tradisi dan Kebudayaan Jawa dalam Kehidupan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyono. 2019. *Falsafah Hidup Orang Jawa: Nilai, Etika, dan Kearifan Lokal dalam Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Narasi.
- Syamsuddin. 2020. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tim Al-Qosbah. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Al-Qosbah Karya Indonesia.
- Dwi Rachmawati, Yuliani, dan Nur. 2018. *Psikologi Anak: Tinjauan Perkembangan dan Kepribadian*. Yogyakarta: Deepublish.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Hamzawi, Adib. 2018. “‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Inovatif*, Vol. 4, No. 1.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2.
- Munawar, Akhmad. 2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia.” *Jurnal Al-Adl*, Vol. VII, No. 13.
- Hermanto, Agus. 2017. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Muslim Heritage*, Vol. 2.
- Indah Lylys Mustika, Ambarwati, Alda Putri Anindika. 2018. “Pernikahan Adat Jawa sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.” *Prosiding SENASBASA*, Edisi 3.
- Amelia. 2023. “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*.
- Zainuddin, Faiz. 2018. “Konsep Islam tentang Adat.” *Jurnal Ibrahimy*, Vol. 12, No. 1.
- Amalia, Khimatun. 2020. “‘Urf sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, No. 1.
- Harisudin, M. Noor. 2017. “‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 20, No. 1.
- Arifin, Musa. 2018. “Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Muqasid*, Vol. 4, No. 2.
- Nopriyanti. 2022. “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu).” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1.

- Rahmawati. 2022. “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 8, No. 1.
- Roisul Malik. 2023. “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial.” *Opinia de Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2.
- Sucipto. 2015. “*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal Asas*, Vol. 1.

Referensi Skripsi

- Hikmah, Adini Uyun. 2016. *Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Tulungagung.
- Rohman, Fatkhul. 2017. *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa*. Skripsi: IAIN Tulungagung.
- Safitri, Meliana Ayu. 2021. *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa*. Skripsi: IAIN Pekalongan.
- Mubarok, Mohamad Ziad. 2017. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, Nindiasada Frengky. 2015. *Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. Skripsi: [Nama Perguruan Tinggi Tidak Dicantumkan].
- Nuraini. 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sebarin Dui’*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Avifah, Riskia. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.
- Khotijah, Siti. 2024. *Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adat Jawa Perspektif 'Urf*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang.
- Wandoyo, Vierda Anggraini. 2023. *Tradisi Ruwat Sukerta dalam Perkawinan Adat Jawa*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wawancara Lapangan

- Agung, generasi muda, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Agus Sairi, tokoh masyarakat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Harun, tokoh adat, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- K, masyarakat pelaku *krinah*, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Lukman, tokoh agama, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- Muninggar, generasi tua, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 23 September 2025.
- S, masyarakat pelaku tradisi *mbarep ketemu mbarep* dan *krinah*, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 29 September 2025.
- Tiru, tokoh sesepuh, diwawancarai oleh Ash Habil Janati di Desa Kwasen, 28 September 2025.